



**PUTUSAN**

Nomor 251/Pdt.G/2024/PA.Rh



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA RAHA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah (*contentius*) antara:

**PEMOHON**, NIK : xxx, tempat dan tanggal lahir Pulau Tasipi, 17 Agustus 2002, agama Islam, pekerjaan Pedagang Sembako, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa xxx, RT 001, RW 001, Kecamatan Tiworo Utara, Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara, dengan domisili elektronik pada alamat email : [asruslan270@gmail.com](mailto:asruslan270@gmail.com), sebagai **Pemohon**.

melawan

**TERMOHON**, (kakak kandung almarhum **SARDI BIN H. HARJO**), Lahir di Pulau Tasipi, 31 Desember 1996, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir S1, Pekerjaan Tidak Bekerja, Alamat Desa xxx, Kecamatan Tiworo Utara, Kabupaten Muna Barat, dengan domisili elektronik pada alamat email : [storebajosr@gmail.com](mailto:storebajosr@gmail.com), sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Juli 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 251/Pdt.G/2024/PA.Rh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.251/Pdt.G/2024/PA.Rh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan **SARDI BIN HAJI HARJO** telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 29 November 2020 di Kelurahan Desa Tasipi, Kecamatan Tiworo Utara, Kabupaten Muna Barat dengan wali nikah ayah kandung Pemohon atas nama Nanung serta dinikahkan oleh imam kampung atas nama H. Congo dengan maskawin 88 real dan 2 gram emas dibayar tunai dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Ruslan Aki dan Darwin;
2. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon berstatus gadis, dan **SARDI BIN H. HARJO** berstatus jejak;
3. Bahwa antara Pemohon dengan **SARDI BIN H. HARJO** tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan **SARDI BIN H. HARJO** telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxx, Lahir di Tondasi, 29 September 2021, Umur 2 Tahun;
5. Bahwa **SARDI BIN H. HARJO** pada tanggal 19 Maret 2024 telah meninggal dunia karena sakit berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor xxx yang dikeluarkan di Kabupaten Muna Barat pada tanggal 13 Mei 2024;
6. Bahwa untuk memenuhi syarat gugatan Istbat Nikah Contentius dalam perkara a quo maka dalam gugatan ini Pemohon menjadikan saudara kandung almarhum **SARDI BIN H. HARJO** yang bernama **TERMOHON** sebagai Termohon;
7. Bahwa saat ini Pemohon membutuhkan Buku Nikah untuk keperluan pengurusan asuransi kematian dan keperluan hukum lainnya;
8. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Raha Cq. Majelis Hakim untuk dapat memberikan putusan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon dengan **SARDI BIN H. HARJO** yang dilangsungkan pada tanggal 29 November 2020 di Kelurahan Desa Tasipi, Kecamatan Tiworo Utara, Kabupaten Muna Barat;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.251/Pdt.G/2024/PA.Rh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Raha cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## Primer :

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon dan Termohon;
- 2) Menyatakan bahwa **SARDI BIN H. HARJO** telah meninggal dunia pada tanggal 19 Maret 2024 karena sakit berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor xxx yang dikeluarkan di Kabupaten Muna Barat pada tanggal 13 Mei 2024;
- 3) Menetapkan bahwa pernikahan antara Pemohon dengan **SARDI BIN H. HARJO** yang dilangsungkan pada tanggal 29 November 2020 di Kelurahan Desa Tasipi, Kecamatan Tiworo Utara, Kabupaten Muna Barat dengan wali nikah ayah kandung Pemohon atas nama Nanung serta dinikahkan oleh imam kampung atas nama H. Congo dengan maskawin 88 real dan 2 gram emas dibayar tunai dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Ruslan Aki dan Darwin adalah sah menurut hukum;
- 4) Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

## Subsider :

Apabila majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya perkara Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah (*contentius*) tersebut pada tanggal 10 Juli 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Raha sehubungan dengan gugatan Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa meskipun para pihak berperkara telah datang di persidangan dan perkara *a quo* termasuk jenis perkara *contentiosa* atau perkara yang di

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.251/Pdt.G/2024/PA.Rh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalamnya terdapat lawan/sengketa antara pihak-pihak yang berperkara, namun demikian oleh karena perkara *a quo* adalah perkara yang menyangkut legalitas hukum atas suatu perkawinan, maka perkara *a quo* dikecualikan dari mediasi;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak keberatan dengan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, NIK : xxx, tanggal 10 September 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna Barat, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Termohon, NIK : xxx, tanggal 30 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna Barat, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk almarhum Sardi, NIK : xxx, tanggal 02 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna Barat, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas kepala keluarga Sardi, Nomor : xxx, tanggal 16 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna Barat, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4;
- Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Sardi, Nomor : xxx, tanggal 13 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.251/Pdt.G/2024/PA.Rh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Muna Barat, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.5;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon dan Termohon juga mengajukan Saksi-Saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI 1**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Poros Pelabuhan Tasipi, Desa Tasipi Kecamatan Tiworo, Kabupaten Muna Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon dan kenal dengan almarhum Sardi Bin H. Harjo;
  - Bahwa Termohon adalah kakak kandung dari almarhum Sardi Bin H. Harjo;
  - Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya dengan almarhum Sardi;
  - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon dan almarhum Sardi menikah;
  - Bahwa Pemohon dan almarhum Sardi Bin H. Harjo menikah 29 November 2020 di Desa Tasipi, Kecamatan Tiworo Utara, Kabupaten Muna Barat;
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Nanung;
  - Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan almarhum Sardi adalah imam desa yang bernama H. Conggo;
  - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah saksi sendiri dan Darwin;
  - Bahwa wali dan Saksi-saksi adalah laki-laki muslim dewasa yang berakal sehat, normal penglihatan dan pendengarannya
  - Bahwa mahar yang diberikan almarhum Sardi kepada Pemohon berupa uang 88 real dan 2 gram emas dibayar tunai;
  - Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus perawan dan almarhum sardi berstatus jejaka;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.251/Pdt.G/2024/PA.Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan almarhum Sardi tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
  - Bahwa pernikahan Pemohon dan almarhum Sardi didasari oleh persetujuan kedua belah pihak;
  - Bahwa setahu saksi sejak menikah hingga diajukannya permohonan ini Pemohon dan almarhum Sardi tidak pernah keluar dari agama Islam;
  - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan almarhum Sardi;
  - Bahwa bahwa Pemohon dengan almarhum Sardi keduanya hidup rukun sampai saat ini, tidak pernah bercerai;
  - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan almarhum Sardi telah 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa setahu saksi almarhum Sardi telah meninggal dunia pada tanggal 19 Maret 2024 karena sakit;
  - Bahwa Pemohon mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Raha untuk mengurus penerbitan buku nikah dan untuk pengurusan asuransi kematian almarhum Sardi;
2. **SAKSI 2**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Desa Tasipi, Kecamatan Tiworo Utara, Kabupaten Muna Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa saksi adalah sepupu satu kali Pemohon dan kenal dengan almarhum Sardi Bin H. Harjo;
  - Bahwa Termohon adalah kakak kandung dari almarhum Sardi Bin H. Harjo;
  - Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya dengan almarhum Sardi;
  - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon dan almarhum Sardi menikah;
  - Bahwa Pemohon dan almarhum Sardi Bin H. Harjo menikah 29 November 2020 di Desa Tasipi, Kecamatan Tiworo Utara, Kabupaten Muna Barat;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.251/Pdt.G/2024/PA.Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Nanung;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan almarhum Sardi adalah imam desa yang bernama H. Conggo;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah saksi sendiri dan Ruslan Aki;
- Bahwa wali dan Saksi-saksi adalah laki-laki muslim dewasa yang berakal sehat, normal penglihatan dan pendengarannya
- Bahwa mahar yang diberikan almarhum Sardi kepada Pemohon berupa uang 88 real dan 2 gram emas dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus perawan dan almarhum sardi berstatus jejaka;
- Bahwa Pemohon dan almarhum Sardi tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan almarhum Sardi didasari oleh persetujuan kedua belah pihak;
- Bahwa setahu saksi sejak menikah hingga diajukannya permohonan ini Pemohon dan almarhum Sardi tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan almarhum Sardi;
- Bahwa bahwa Pemohon dengan almarhum Sardi keduanya hidup rukun sampai saat ini, tidak pernah bercerai;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan almarhum Sardi telah 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi almarhum Sardi telah meninggal dunia pada tanggal 19 Maret 2024 karena sakit;
- Bahwa Pemohon mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Raha untuk mengurus penerbitan buku nikah dan untuk pengurusan asuransi kematian almarhum Sardi;

Bahwa atas keterangan Para Saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.251/Pdt.G/2024/PA.Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan, sedangkan Termohon telah pula mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan atas permohonan Pemohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon dan Termohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara permohonan Isbat Nikah contentious yang termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah contentious Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Raha selama 14 hari, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan domisilinya berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Raha (*vide* bukti-bukti P.1 dan P.4), oleh karenanya permohonan Pemohon dapat diterima sebagai salah satu kewenangan relatif Pengadilan Agama Raha;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* merupakan wewenang absolut dan relatif Pengadilan Agama Raha, maka Majelis Hakim menilai Pengadilan Agama Raha berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan Pemohon;

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.251/Pdt.G/2024/PA.Rh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk jenis perkara *contentiosa* atau perkara yang di dalamnya terdapat lawan/sengketa antara pihak-pihak yang berperkara, akan tetapi oleh karena perkara ini menyangkut aspek legalitas hukum, maka mediasi dalam perkara ini tidak dilaksanakan, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa dirinya adalah istri dari almarhum Sardi Bin H. Harjo, sedangkan Termohon adalah kakak kandung dari (almarhum) Sardi Bin H. Harjo, dengan demikian para pihak tersebut memiliki kepentingan dalam perkara ini (*legal standing/persona standi in judicio*), sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah bermohon agar Majelis Hakim menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan (almarhum) Sardi Bin H. Harjo dimana keduanya telah menikah menurut agama Islam di Desa Tasipi, Kecamatan Tiworo Utara, Kabupaten Muna Barat, pada 29 November 2020, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Nanung, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam kampung bernama H. Conggo, dengan maskawin berupa 88 real dan 2 gram emas dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Ruslan Aki dan Darwin;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon telah mengakui dan membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon. Pengakuan Termohon tersebut menjadi bukti awal dalam perkara ini, dan oleh karenanya Majelis Hakim tetap memandang perlu agar Pemohon membuktikan dalil-dalilnya dengan alat bukti lain berupa bukti surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang bertanda P.1 sampai dengan P.5 serta 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam rangka membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang bertanda P.1

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.251/Pdt.G/2024/PA.Rh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti-bukti P.1 sampai dengan P.5 telah bermeterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut telah sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti-bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.2 masing-masing berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Yusnia (Pemohon), dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Suryadi Harjo (Termohon), yang seluruhnya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna Barat. Bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna dan juga mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Berdasarkan bukti-bukti P.1, dan P.2 tersebut, haruslah dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon tercatat sebagai penduduk Kabupaten Muna Barat yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Raha;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama (almarhum) Sardi dan Kartu Keluarga (KK) atas nama (almarhum) Sardi sebagai Kepala Keluarga. Kedua bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna dan juga mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Berdasarkan kedua bukti tersebut, haruslah dinyatakan terbukti Pemohon dengan (almarhum) Sardi, keduanya beragama Islam serta telah hidup bersama sebagai suami istri dan dikaruniai seorang orang anak;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Akta Kematian atas nama almarhum Sardi Bin H. Harjo yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna Barat. Bukti tersebut menerangkan bahwa almarhum Sardi Bin H. Harjo telah meninggal pada tanggal 19 Maret 2024. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna dan juga mengikat (*volledig*

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.251/Pdt.G/2024/PA.Rh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*en bindende bewijskracht*). Berdasarkan bukti tersebut, haruslah dinyatakan terbukti bahwa almarhum Sardi Bin H. Harjo telah meninggal pada tanggal 19 Maret 2024;

Menimbang, bahwa di hadapan sidang, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di depan sidang dan di bawah sumpahnya sebagaimana maksud dan ketentuan Pasal 175 R.Bg, keterangan mana telah disampaikan secara terpisah di persidangan sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa Pemohon telah menikah dengan (almarhum) Sardi Bin H. Harjo menurut agama Islam pada tanggal di Desa Tasipi, Kecamatan Tiworo Utara, Kabupaten Muna Barat, pada 29 November 2020, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Nanung, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam kampung bernama H. Congo, dengan maskawin berupa 88 real dan 2 gram emas dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Ruslan Aki dan Darwin. Keterangan-keterangan tersebut ternyata saling bersesuaian dan relevan dengan pokok permasalahan perkara *a quo*, sehingga oleh Majelis Hakim dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, dan berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., maka kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijskracht*);

Menimbang selanjutnya, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi Pemohon, diperoleh fakta terkait adanya pernikahan antara Pemohon dengan (almarhum) Sardi Bin H. Harjo, hal mana telah diakui pula oleh Termohon, maka dengan ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon *a quo* patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon yang kemudian dihubungkan dengan hasil dari analisa pembuktian sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang telah dikonstatir sebagai fakta yuridis sebagai berikut:

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.251/Pdt.G/2024/PA.Rh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Pemohon adalah istri dari (almarhum) Sardi Bin H. Harjo;

-----Bahwa Termohon adalah kakak kandung dari (almarhum) Sardi Bin H. Harjo;

-----Bahwa Pemohon dengan (almarhum) Sardi Bin H. Harjo telah menikah menurut agama Islam di Desa Tasipi, Kecamatan Tiworo Utara, Kabupaten Muna Barat, pada 29 November 2020, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Nanung, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam kampung bernama H. Conggo, dengan maskawin berupa 88 real dan 2 gram emas dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Ruslan Aki dan Darwin;

-----Bahwa pada waktu akad nikah dilangsungkan, Pemohon berstatus perawan dan (almarhum) Sardi Bin H. Harjo berstatus jejaka;

--Bahwa antara Pemohon dengan (almarhum) Sardi Bin H. Harjo tidak ada hubungan darah dan sesusuan serta memenuhi syarat dan atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

-----Bahwa selama berumah tangga, Pemohon dan (almarhum) Sardi Bin H. Harjo hidup rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam, serta telah dikaruniai seorang anak;

-Bahwa selama ini tidak ada pihak yang mempermasalahkan perkawinan Pemohon dan (almarhum) Sardi Bin H. Harjo;

--Bahwa (almarhum) Sardi Bin H. Harjo telah meninggal dunia pada tanggal 19 Maret 2024;

- Bahwa tujuan permohonan isbat nikah adalah untuk memperoleh buku nikah atas pernikahan Pemohon dengan (almarhum) Sardi Bin H. Harjo, yang akan digunakan sebagai pengurusan asuransi kematian suami Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Pemohon dan (almarhum) Sardi Bin H. Harjo telah memenuhi ketentuan syari'at Islam yaitu telah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, serta perkawinan antara

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.251/Pdt.G/2024/PA.Rh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan (almarhum) Sardi Bin H. Harjo juga tidak ada halangan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan lainnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah *contentius* ke Pengadilan Agama adalah untuk memperoleh bukti pernikahannya dengan (almarhum) Sardi Bin H. Harjo, yang akan digunakan untuk pengurusan asuransi kematian suami Pemohon, Majelis Hakim memandang alasan Pemohon tersebut merupakan alasan hukum yang sah dan dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan sudah sepatutnya mengabulkan permohonan isbat nikah *contentius* yang diajukan oleh Pemohon atas pernikahannya dengan (almarhum) Sardi Bin H. Harjo;

Menimbang, bahwa dalam rangka kepastian hukum serta untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, maka kepada Pemohon patut diperintahkan untuk mencatatkan pernikahannya tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiworo Utara, Kabupaten Muna Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara, yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 dari Pemohon yang menohon agar Majelis Hakim menyatakan bahwa Sardi bin H. Harjo telah meninggal dunia pada tanggal 19 Maret 2024 karena sakit berdasarkan berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 7413-KM-13052024-0001 yang dikeluarkan di Kabupaten Muna Barat pada tanggal 13 Mei 2024, Majelis Hakim menilai tuntutan tersebut dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk ke dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.251/Pdt.G/2024/PA.Rh



**MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan almarhum (**SARDI BIN H. HARJO**) yang dilaksanakan pada tanggal 29 November 2020 di Desa Tasipi, Kecamatan Tiworo Utara, Kabupaten Muna Barat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiworo Utara, Kabupaten Muna Barat;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Kamis, tanggal 01 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1446 Hijriah oleh **Zulfahmi, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Ubayyu Rikza, S.H.I.** dan **Badirin, S.Sy, S.Hum., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon dan Termohon melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Sofian, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik.

Ketua Majelis

**Zulfahmi, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Muhammad Ubayyu Rikza, S.H.I.**

**Badirin, S.Sy, S.Hum., M.H.**

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.251/Pdt.G/2024/PA.Rh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

**Sofian, S.HI.**

Perincian biaya :

- PNBP : Rp60.000,00
- Proses : Rp75.000,00
- Panggilan : Rp0,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.251/Pdt.G/2024/PA.Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)